



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

## **PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT PENERTIBAN PENDUDUK NON PERMANEN DI KELURAHAN PEMECUTAN KECAMATAN DENPASAR BARAT, KOTA DENPASAR**

Gede Piero Kusna Saputra<sup>1)</sup>, I Nengah Susrama.<sup>2)</sup>,

<sup>1,2)</sup>Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [inengahsusrama@unmas.ac.id](mailto:inengahsusrama@unmas.ac.id)

### ***Abstract***

*Uncontrolled population growth in Denpasar City, unequal population distribution, many problems which are the result of population distribution often arise and urgently have an impact on the density of the population which is not proportional to the area of Denpasar City, and the disorderly administration of population. The government cannot restrict non-permanent residents from looking for work in Denpasar City. In the Pemecutan Village, West Denpasar District, Denpasar City. The problem under study can be formulated as follows: How is the Arrangement and Implementation of the Organization of Population Administration Related to Controlling Non-Permanent Residents in Pemecutan Village, West Denpasar District, Denpasar City? What Are the Obstacles in Controlling Non-Permanent Residents in Pemecutan Village, West Denpasar District, Denpasar City?*

**Keywords:** *Implementation, Population Administration, Non-Permanent Residents, Pemecutan*

### **Abstrak**

Pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar yang tidak terkendali, persebaran penduduk yang tidak merata, banyak masalah yang merupakan akibat dari persebaran penduduk kerap kali muncul dan mendesak berdampak terhadap padatnya jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Denpasar, serta tidak tertibnya administrasi kependudukan. Pemerintah tidak bisa membatasi penduduk non permanen untuk mencari pekerjaan di Kota Denpasar Berdasarkan uraian di atas dimana terjadinya kesenjangan peraturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan kenyataan di Kota Denpasar, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan mengajukan judul mengenai “Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Terkait Penertiban Penduduk Non Permanen Di Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar”.

Masalah yang dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimanakah Pengaturan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Terkait Penertiban Penduduk Non Permanen di Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar? Apa Saja Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Penertiban Penduduk Non Permanen Di Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar?

**Kata Kunci** : Penyelenggaraan, Administrasi Kependudukan, Penduduk Non Permanen, Pemecutan

### **A. Pendahuluan**

Pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar yang tidak terkendali, berdampak terhadap meningkatnya angka kriminalitas yang akan memberikan ancaman bagi pengembangan pariwisata sektor utama perekonomian Kota Denpasar dan membawa dampak terhadap padatnya jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Denpasar, serta tidak tertibnya administrasi kependudukan. Pemerintah tidak bisa membatasi penduduk non permanen untuk mencari pekerjaan di Kota Denpasar, maka pemerintah mewajibkan agar penduduk non permanen untuk tertib

administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan menjadi semakin penting dan sangat diperlukan karena berkaitan dengan setiap aktivitas kehidupan sosial di Indonesia khususnya Kota Denpasar<sup>1</sup>. Kota Denpasar adalah sebuah Kota Madya di Provinsi Bali. Kota Denpasar adalah tujuan pariwisata dunia, sehingga Kota Denpasar menjadi barometer pertumbuhan dan perkembangan Bali.<sup>2</sup> Kota Denpasar sebagai daerah destinasi pariwisata di Bali yang berperan besar terhadap perkembangan perekonomian Bali yang menjadi daerah tujuan utama migran menuju Kota Denpasar, sehingga penduduk dari luar Bali dan penduduk asli Bali sendiri

---

<sup>1</sup> Nadia Ayu Dewantari, Itok Dwi Kurniawan, 2021, *Implementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Nonpermanen Sebagai Upaya Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Surakarta*, Volume 2 Nomor 5, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, h. 1413

<sup>2</sup> I Gede Krisna Agastya, Kadek Apriliani, 2023, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Denpasar*, Jurnal Hukum Mahasiswa Volume. 03, Nomor 01, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, h. 815

berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan dan bertempat tinggal di Kota Denpasar.

Terkait dengan hal ini, pemerintah daerah Kota Denpasar membuat suatu kebijakan tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Setiap penduduk wajib untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan untuk selanjutnya diteruskan kepada Perbekel atau Lurah, kemudian kepada Camat dan Dinas Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan untuk selanjutnya diteruskan kepada Perbekel atau Lurah, kemudian kepada Camat dan Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil. Penduduk yang datang maupun pindah wajib melaporkan dirinya agar segera terdata secara menyeluruh. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak ditemukan pelanggaran yaitu penduduk non permanen tanpa identitas atau belum malapor kepada Kepala Lingkungan Banjar atau Dinas di Kota Denpasar.

Salah satu kecamatan yang ada di Kota Denpasar yaitu Kecamatan Denpasar Barat telah melaksanakan sidak terhadap penduduk non permanen baik berasal dari luar maupun dalam Provinsi Bali. Pada sidak tersebut ditemukan masih ada penduduk tanpa membawa identitas lengkap. Pelaksanaan penertiban Penduduk Non Permanen di Kelurahan Pemecutan dalam rangka menertibkan penduduk yang ada di wilayah kelurahan, karena semakin meningkat mobilitas penduduk serta sebagai langkah unyuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pendataan menysasar semua rumah kos, kontrak, dan pemonudukan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan tingkat kriminalitas dan mobilitas penduduk yang diakibatkan oleh penduduk non permanen tanpa identitas. Namun, pengawasan terhadap penduduk non permanen masih sulit untuk dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap operasi yustisi yang dilakukan masih terdapat penduduk non permanen yang tidak mengantongi kartu

identitas sesuai dengan apa yang ditetapkan, seharusnya setiap warga pendatang yang tinggal di wilayah Kota Denpasar wajib melaporkan diri kepada pemerintah terkait, tetapi pada kenyataannya di Kota Denpasar masih banyak warga pendatang yang tidak melaporkan diri kepada pemerintah. Sehubungan dengan latar belakang di atas, terdapat masalah yang diangkat dalam penelitian ini yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. 1) Bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan terkait penertiban penduduk non permanen di Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar? 2) Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penertiban penduduk non permanen di Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar?

## **B. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang

berfungsi untuk melihat hukum yang dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>3</sup> dalam hal ini di Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan melihat dan mengamati secara langsung bagaimana pengaturan dan pelaksanaan penertiban Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terkait penertiban penduduk non permanen.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pengaturan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Terkait Penertiban Penduduk Non Permanen**

Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan proses dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengumpulkan, mencatat, memelihara, dan mengelola data kependudukan suatu negara. Hal ini bertujuan untuk memiliki informasi yang akurat dan terpercaya mengenai penduduk, serta

---

<sup>3</sup> Ida Bagus Made Wahyu Rama Saputra, I Nengah Susrama, 2022, **Penegakan Hukum Terhadap Tahanan Yang melarikan Diri Dari Rumah Tahanan Negarakelas Iib Bangli**, Jurnal

Hukum Mahasiswa, Volume 2 Nomor 2, Universitas Mahasaraswati Denpasar, h. 332

memberikan dasar dalam penyediaan layanan publik, implementasi kebijakan, dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kependudukan.<sup>4</sup>

Di Indonesia, penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk dibagi menjadi dua, yaitu penduduk permanen dan penduduk non permanen. Penduduk permanen adalah mereka yang memiliki status kependudukan yang diakui secara resmi dan memiliki hak-hak kependudukan penuh di suatu wilayah atau negara. Mereka biasanya adalah warga negara atau memiliki izin tinggal yang memungkinkan mereka untuk tinggal secara permanen di wilayah tersebut.

Penduduk permanen memiliki akses penuh terhadap layanan publik, hak politik, dan perlindungan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penduduk non permanen adalah mereka yang tinggal atau berada di suatu wilayah atau negara untuk jangka waktu yang terbatas. Mereka merupakan pekerja migran, pelajar internasional, wisatawan, atau orang yang tinggal sementara karena alasan lain. Penduduk non permanen tidak memiliki status kependudukan yang permanen atau hak-hak kependudukan penuh seperti penduduk permanen. Mereka biasanya diatur oleh peraturan atau izin khusus, seperti izin tinggal terbatas atau visa kunjungan, yang membatasi jangka waktu dan jenis kegiatan yang dapat mereka lakukan selama tinggal di wilayah tersebut.<sup>5</sup>

Pengaturan penertiban penduduk non permanen dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran

---

<sup>4</sup> Abdul Wahab Solichi, 2008, **Analisis Kebijakan dari Formula ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi kedua**, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h 65.

<sup>5</sup> Winarno, Budi, 2007, **Kebijakan Publik Teori dan Proses**, Medpress, Yogyakarta, h. 143.

Penduduk Non Permanen menjelaskan bahwa penduduk non permanen adalah penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.

Penduduk non permanen harus didata karena penting untuk keperluan administrasi kependudukan dan pengelolaan populasi di suatu wilayah atau negara. Adapun beberapa alasan penduduk non permanen perlu didata, yaitu 1) Pengelolaan dan perencanaan populasi. 2) Keamanan dan keamanan nasional. 3) Pelayanan publik. 4) Pemungutan pajak dan kontribusi ekonom. 5) Perencanaan keberlanjutan.

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen menjelaskan:

1. “Penduduk Nonpermanen harus melakukan pendaftaran ke Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.
2. Pendaftaran Penduduk Nonpermanen menggunakan NIK.
3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring.
4. Dalam hal pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, pendaftaran dilakukan secara manual di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.
5. Ketentuan mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menggunakan formulir dengan kode F.1-15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.

Pada Pasal 6 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen menjelaskan sebagai berikut :

“Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Kepala Dusun/Kepala Lingkungan untuk selanjutnya diteruskan kepada Perbekel/Lurah, kemudian kepada Camat serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”.

Pelaksanaan penertiban penduduk non permanen, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen pada Pasal 9 yaitu sebagai berikut:

“Setiap Penduduk Nonpermanen berkewajiban:

1. melengkapi persyaratan pendataan Penduduk Nonpermanen;
2. melaporkan kedatangan dan keberadaan tempat tinggalnya kepada Kepala

Lingkungan/Kelihan

Dusun;

3. menyerahkan fotocopy dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan KTP-el dari Daerah asal kepada Kepala Lingkungan/Kelihan Dusun;
4. mematuhi segala ketentuan Peraturan di Daerah”.

## **2. Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Terkait Penertiban Penduduk Non Permanen di Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar**

Mobilitas penduduk di Kota Denpasar dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Mobilitas penduduk sendiri terbagi menjadi dua, yaitu *mobilitas vertikal* dan *mobilitas horisontal*. Mobilitas vertikal merupakan gerakan perpindahan penduduk terkait dengan perubahan status sosial, sedangkan

mobilitas horisontal terkait dengan lokasi geografisnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil penelusuran peraturan administrasi kependudukan di Kota Denpasar, terdapat dua peraturan pokok yang mengaturnya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 86 Tahun 2019. Dari kedua peraturan ini menunjukkan bahwa tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tidak hanya terbatas pada tugas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 86 Tahun 2019.

Pelaksanaan penertiban penduduk non permanen di Kelurahan Pemecutan merupakan salah satu upaya dalam rangka menertibkan penduduk yang ada di wilayah kelurahan mengingat semakin meningkat mobilitas penduduk serta maraknya terorisme

yang terjadi saat ini. Tim gabungan Kelurahan Pemecutan, bersama Kelian Adat, Kepala Lingkungan, Pecalang, Babinsa, dan Babinkamtibnas, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Denpasar Barat mengadakan pendataan penduduk non permanen di lingkungan Kelurahan Pemecutan. Berikut data penduduk non permanen di Kelurahan Pemecutan tahun 2020-2022.

Tabel 1. Data Penduduk Non Permanen di Kelurahan Pemecutan Tahun 2022-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Nonpermanen	Peningkatan
2020	998	0%
2021	1339	3%
2022	2546	13%
<b>Rata-Rata</b>	<b>1628</b>	<b>0,08%</b>

<sup>6</sup> I Wayan Putrawan dan Nindya Purnama Sari, 2015, *Mobilitas Non Permanen Menjadi Pilihan Sebagian Pekerja Dalam Menghadapi Himpitan Ekonomi Di Wilayah Denpasar*,

*Badung, Gianyar Dan Tabanan Provinsi Bali 2014*, Jurnal Piramida Volume XI Nomor 2, Universitas Udayana, h. 59

Sumber: Dukcapil Kota Denpasar dan Kelurahan Pemecutan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan jika data penduduk non permanen di Kelurahan Pemecutan per tahun 2020 jumlah penduduk non permanen sebanyak 998 penduduk dengan presentase 0%. Per tahun 2021 jumlah penduduk non permanen terjadi peningkatan sebesar 3% menjadi 1.339 penduduk. Sedangkan per tahun 2022 jumlah penduduk non permanen menjadi 2.546 penduduk, terjadi peningkatan dengan presentase 13%. Rata-rata jumlah peningkatan penduduk non permanen pertahun sebanyak 1.628 penduduk dengan rata-rata presentase peningkatan per tahun sebesar 0,08%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Kepala Lingkungan di Kelurahan Pemecutan yaitu I Ketut Muliya sebagai Kepala Lingkungan Busung Yeh Kauh, sebagai berikut:

“Faktor yang menjadi penyebab peningkatan penduduk non permanen di Kelurahan Pemecutan antara lain

pekerja dari luar kota, dimana di tahun 2022 pandemi covid yang sudah mereda, sehingga pintu pariwisata dibuka oleh pemerintah sehingga menyerap tenaga kerja yang dari luar Kota Denpasar. Walaupun mereka bekerja di pariwisata yang kebanyakan di Kabupaten Badung, tetapi mereka mencari tempat tinggal di daerah Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.”<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lingkungan di Kelurahan Pemecutan, sistem penertiban penduduk non permanen dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

1. Tahap pencatatan penduduk nonpermanen dilakukan dengan cara:
  - Sidak pendataan penduduk pendatang atau penduduk nonpermanen yang terdiri dari perangkat banjar di lingkungan masing-masing di Kelurahan Pemecutan, kemudian data tersebut

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak I Ketut Muliya selaku Kepala Lingkungan Busung Yeh Kauh, Pada

Tanggal 14 Mei 2023 di Banjar Busung Yeh Kauh, Pukul 11.00 WITA

dilaporkan kepada Kelurahan Pemecutan.

- Tim pendataan yang dibentuk oleh Lurah Pemecutan yang ditugaskan turun ke lingkungan atau banjar-banjar di Kelurahan Pemecutan.
  - Warga penduduk non permanen yang melaporkan dirinya secara mandiri ke Kantor Camat Denpasar Barat yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.
2. Tahap penindakan penduduk non permanen dilakukan apabila:
- Warga/ penduduk tidak memiliki KTP.
  - Warga/ penduduk yang tinggal serumah tanpa ada ikatan perkawinan.
  - Warga/ penduduk yang tidak melaporkan diri secara mandiri dan tidak berkenan untuk didata oleh tim petugas

pendataan penduduk non permanen.<sup>8</sup>

Syarat pendataan penduduk non permanen di Kelurahan Pemecutan adalah, penduduk tersebut harus memiliki KTP/ Surat Keterangan Domisili luar tempat tinggal saat ini, serta ada penjaminan yaitu pemilik rumah kontrakan atau pemilik kost.”<sup>9</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen, disebutkan dalam Bab II Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 tentang Pendaftaran, terdapat 2 tahap pendaftaran atau pendataan penduduk nonpermanen, yaitu :

1. Pendaftaran secara manual ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota.
2. Pendaftaran melalui web yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Kepala Lingkungan di Kelurahan Pemecutan, pada Tanggal 23 Juni 2023 bertempat di Kantor Lurah Pemecutan, Pukul 10:00 WITA

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Agung Upawana Manuaba selaku Lurah Pemecutan, Pada Tanggal 8 Mei 2023 di Kantor Kelurahan Pemecutan, Pukul 13.30 WITA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non permanen dengan kenyataannya di Kelurahan Pemecutan, penulis menemukan perbedaan proses pendataan penduduk non permanen dimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non permanen disebutkan bahwa warga atau penduduk pendatang melaporkan diri secara mandiri melalui 2 tahap yaitu langsung mendaftar secara manual dan mendaftar melalui web ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sedangkan penerapannya di Kelurahan Pemecutan pendataan penduduk dilakukan melalui 3 tahap yaitu sidak penduduk, tim yang dibentuk oleh Lurah turun langsung ke banjar-banjar serta penduduk pendatang yang melaporkan secara mandiri ke Kantor Camat Denpasar Barat. Di Kota Denpasar pembagian urusan administrasi dikelompokkan atas Denpasar Barat, Denpasar Timur dan Denpasar Selatan pendataan dilakukan ke Kantor

Camat masing-masing, sedangkan Denpasar Utara pendataan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, hal ini dikarenakan letak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berada di Denpasar Utara sedangkan dalam Permendagri Pendataan dilakukan langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen terdapat perbedaan dengan pelaksanaannya di Kelurahan Pemecutan, disebutkan dalam Bab VIII Pasal 16 bahwa mekanisme pendataan penduduk nonpermanen dilakukan oleh Dinas Kependudukan Pencatata Sipil Kota Denpasar yang dilakukan dengan 2 tahap yaitu Pencatatan dan Pengelolaan Data namun kenyataannya di Kelurahan Pemecutan dimana pendataan penduduk nonpermanen dilakukan dengan 3 tahap yaitu sidak penduduk, tim yang ditunjuk oleh Lurah, serta warga atau penduduk yang

melaporkan secara mandiri ke Kantor Camat Denpasar Barat.

Dapat disimpulkan berdasarkan penelitian penulis dilapangan mengenai penerapan pasal-pasal dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Tentang Pendaftaran Penduduk Non permanen dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen, terkait pelaksanaan pendataan penduduk non permanen di Kelurahan Pemecutan dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis di lapangan, pelaksanaannya belum terlaksana secara maksimal karena tidak sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan dan ditemukan kesenjangan atau perbedaan proses pendataan penduduk non permanen antara Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Kelurahan Pemecutan dalam pelaksanaan penduduk non permanen di Kelurahan Pemecutan.

### **3. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Penertiban Penduduk Non Permanen di Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar**

- 1) Hambatan Yuridis, merupakan hambatan yang disebabkan oleh adanya Peraturan Hukum, yaitu hambatan yang timbul dari adanya Peraturan Perundang-undangan.<sup>10</sup> Hambatan yuridis dalam pelaksanaan penertiban penduduk non permanen di Kelurahan Pemecutan meliputi ketentuan hukum yang kabur atau tidak jelas, pengumpulan data yang tidak lengkap dan tidak tetap, sanksi dalam aturan hukum bersifat tidak mengikat, ketidakpastian dan kesenjangan antara aturan hukum dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kelurahan Pemecutan.
- 2) Hambatan Sosiologis, merupakan hambatan yang terjadi karena masyarakat tersendiri dari beberapa golongan atau lapisan

---

<sup>10</sup> Erda Susanty Adji Ratmara, *Karakter Yuridis Gugatan Pra – Peradilan*, Tesis, Universitas Airlangga, h. 5

yang menimbulkan perbedaan yang dapat dijadikan hambatan bagi pelaksanaan pendataan penduduk non permanen khususnya di Kelurahan Pemecutan. Hambatan sosiologis dalam pelaksanaan penertiban penduduk non permanen di Kelurahan Pemecutan meliputi adanya integrasi sosial, stigma dan diskriminasi terhadap penduduk non permanen, ketidakpedulian atau ketidakkooperatifan penduduk non permanen dalam proses pendataan, terjadinya konflik sosial atau ketegangan masyarakat serta ketidakadilan sosial dan ekonomi.

- 3) Hambatan Struktural (Perilaku), merupakan hambatan yang berasal dari kebijakan Pemerintah Kota, baik pihak Kecamatan maupun Kelurahan yang tidak bisa dirubah ketetapanannya. Hambatan struktural dalam pelaksanaan penertiban penduduk non permanen di Kelurahan Pemecutan meliputi kebijakan migrasi yang tidak konsisten, korupsi dan ketidakadilan

birokrasi, ketidakmampuan mengatasi akar permasalahan, serta kurangnya dukungan dari pihak terkait.

Hambatan ini menyebabkan terjadinya kekacauan, kondisi yang tidak teratur, pelanggaran dan adanya penyimpangan aturan dalam pelaksanaan penertiban penduduk non permanen di Kelurahan Pemecutan.

#### **D. Simpulan dan Saran**

##### **1. Simpulan**

1. Dalam Pengaturan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Terkait Penertiban Penduduk Non Permanen Di Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Aturan Hukum yang dijadikan dasar dalam Penertiban Penduduk Nonpermanen di Kelurahan Pemecutan ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 dan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 86 Tahun 2019. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Penertiban

Penduduk Non Permanen Di Kelurahan Pemecutan belum terlaksana secara maksimal karena tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang dijadikan dasar pelaksanaan selama ini, adanya kesenjangan proses pendataan penduduk non permanen antara Peraturan Perundang-undangan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Kelurahan Pemecutan menyebabkan penyelenggaraan belum terlaksana dengan baik.

2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Penertiban Penduduk Non Permanen Di Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar antara lain hambatan yuridis, hambatan sosiologis, dan hambatan struktural (prilaku). Hambatan ini menyebabkan terjadinya kekacauan, kondisi yang tidak teratur, pelanggaran dan adanya penyimpangan aturan dalam pelaksanaan penertiban penduduk non permanen di Kelurahan Pemecutan.

## 2. Saran

- Saran untuk pemerintah dalam menertibkan penduduk non permanen disarankan untuk membangun sistem administrasi kependudukan yang efektif dimana pemerintah perlu memperkuat dan memodernisasi sistem administrasi kependudukan untuk memungkinkan pendataan dan pemantauan penduduk non permanen secara efektif.
- Saran untuk masyarakat, disarankan untuk mematuhi aturan yang diterapkan oleh pemerintah, karena penting untuk mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah tempat tinggal sebagai penduduk non permanen.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdul Wahab Solichin, 2008, **Analisis Kebijakan dari Formula ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua**, PT Bumi Aksara, Jakarta

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Winarno, Budi, 2007, **Kebijakan Publik Teori dan Proses**, Medpress, Yogyakarta

Nadia Ayu Dewantari, Itok Dwi Kurniawan, 2021, **Implementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Non Permanen Sebagai Upaya Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta**, Volume 2 Nomor, Fakultas Hukum, Universitas 11 Maret

### Jurnal

Ida Bagus Made Wahyu Rama Saputra, I Nengah Susrama, 2022, **Penegakan Hukum Terhadap Tahanan Yang melarikan Diri Dari Rumah Tahanan Negarakelas Iib Bangli**, Jurnal Hukum Mahasiswa, Volume 2 Nomor 2, Universitas Mahasaraswati Denpasar

I Gede Krisna Agastya, Kadek Apriliani, 2023, **Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Denpasar**, Jurnal Hukum Mahasiswa Volume. 03, Nomor 01, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

I Wayan Putrawan dan Nindya Purnama Sari, 2015, **Mobilitas Non Permanen Menjadi Pilihan Sebagian Pekerja dalam Menghadapi Himpitan Ekonomi di Wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan Provinsi Bali 2014**, Jurnal Piramida, Volume XI Nomor 2, Universitas Udayana

### Skripsi/ Tesis

Erda Susanty Adji Ratmara, **Karakter Yuridis Gugatan Pra-Peradilan**, Tesis, Universitas Airlangga

### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen